

**TRANSFER DANA SECARA ILEGAL SEBAGAI
KEJAHATAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011¹**

Oleh: Benhur Ronal Riung²

Olga A. Pangkreggo³

Refly Singal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Transfer Dana Secara Ilegal sebagai kejahatan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan bagaimana upaya penyelesaian Transfer Dana Secara Ilegal sebagai kejahatan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain secara melawan hukum. 2. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi sarana hukum bagi pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan Transfer dana dan kejahatan lainnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, Setiap kegiatan transfer dana yang mencurigakan dapat segera ditindak oleh pemerintah dengan asumsi bahwa kegiatan transfer dana tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana lainnya.

Kata kunci: kejahatan perbankan; transfer dana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi keuangan dan kemajuan teknologi juga berperan besar dalam mempermudah kejahatan perbankan termasuk juga mempermudah tindak pidana pencucian uang. Perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi banyak orang, tetapi tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang menyalahgunakan teknologi yang ada. Seiring dengan meningkatnya upaya untuk

memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah, penegakkan hukum di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan baru, yakni munculnya modus kejahatan transfer dana. Kejahatan transfer dana dapat dikategorikan kejahatan dengan berteknologi tinggi karena proses transfer dilakukan dengan memanfaatkan teknologi transfer masa kini. Modus transfer awalnya dimulai dengan modus yang tradisional dengan cara mengirim atau mentransfer uang melalui mekanisme jalur formal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Modus ini mulai ketinggalan zaman mengingat berkembangnya cara-cara transfer dana yang lebih *up to date*. Terlebih, modus transfer tradisional lebih gampang untuk dilacak oleh pihak penegak hukum. Kemudian, sampai dengan modus transfer uang atau dana yang menggunakan kemajuan teknologi, yakni modus transfer dana atau yang dikenal dengan *cuckoo smurfing*, dapat dikatakan bahwa kejahatan transfer dana saat ini hanya kejahatan transfer biasa dengan menggunakan alat teknologi terkini (*old crimes, new tools*).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Transfer Dana Secara Ilegal sebagai kejahatan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Transfer Dana Secara Ilegal sebagai kejahatan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011?

C. Metode Penulisan

Karya tulis ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

**A. Transfer Dana Secara Ilegal sebagai
kejahatan Perbankan menurut Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2011**

Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101081

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018 hlm. 136-138

pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain secara melawan hukum. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang transfer dana yang dapat digunakan menjerat pelaku tindak pidana transfer dana, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Untuk dapat dikenakan pasal ini maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur seperti unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, unsur dengan sengaja melawan hukum, melawan hukum maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum atau undang-undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.

Sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini adalah pidana alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain itu sanksi pidana pokok, dikenakan pula sanksi pidana selain pidana pokok yang dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan oleh transfer dana ilegal. Kejahatan mengambil atau memindahkan dana milik orang lain dalam pasal ini mirip dengan tindak pidana penipuan atau pencurian dengan objek transfer dana.

Bank Indonesia memberikan gambaran mengenai sejumlah modus kejahatan perbankan yang perlu diwaspadai:⁶

1. Penipuan Melalui Media Telekomunikasi

Penipuan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat telekomunikasi yang tersedia. Pelaku kejahatan biasanya menelepon korban dengan dalil bahwa yang bersangkutan mendapat hadiah, atau menyatakan minat atas barang yang anda ingin jual dan telah diiklankan. Kemudian, pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan oleh pelaku. Karena terdapat kemungkinan identitas penerima rekening dapat dilacak, pelaku biasanya tidak memberikan rekening miliknya. Dalam hal ini, pelaku menggunakan rekening orang lain. Kemudian, dengan tipu muslihat tertentu, pelaku akan meminta pemilik rekening penerima untuk mengembalikan uang dengan alasan bahwa pelaku salah transfer. Karena Undang-Undang Transfer Dana mewajibkan penerima transfer mengembalikan dana yang di transfer, pelaku akan meminta dana tersebut dikembalikan. Hal ini biasanya dilakukan tidak melalui transfer melainkan dengan menemui korban untuk meminta dalam bentuk uang tunai. Sebagai imbalan pelaku dapat saja memberikan imbalan agar penerima transferan tersebut bersedia memberikan dalam bentuk uang tunai. Selain media telekomunikasi seperti telepon, ada kalanya pelaku menghubungi melalui email yang seolah-olah berasal dari bank dan terlihat meyakinkan. Dalam modus ini pelaku kejahatan meminta anda memasukkan nomor rekening dan PIN. Cara lainnya adalah dengan membuat *website* alamat bank anda yang seolah-olah asli, tetapi sebenarnya palsu. Korban akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dan PIN dalam *website* ini dengan alasan untuk pembaruan (*update*) data nasabah. Untuk itu, penting bagi masyarakat agar berhati-hati dan jangan pernah membalas surel/*email* yang meminta memasukan nomor rekening (*user-id*) dan PIN. Perlu diingat bahwa bank sudah memiliki informasi tersebut ketika pembukaan rekening di bank. Lebih lanjut pastikan alamat *website* tersebut sudah benar dan anda memiliki prosedur keamanan tambahan seperti token, selain *user-id* dan *password*.

2. Penipuan Investasi dengan Meminta Transfer

⁶ Arianto Tri Wibowo, Nina Rahayu, "Modus-Modus Kejahatan Perbankan, Bagaimana Mencegahnya?",

<http://fokus.news.viva.co.id/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 16.22 WIB

Dalam Modus ini, suatu perusahaan menawarkan investasi dengan janji akan memberikan imbalan hasil yang sangat tinggi. Berhati-hatilah dengan penawaran seperti ini karena terdapat sejumlah penawaran yang terbukti tidak dapat memenuhi imbalan hasil sebagaimana dijanjikan. Penting bagi masyarakat untuk berpikir logis terkait kewajaran imbalan bunga yang sangat tinggi atas suatu investasi. Lakukan pengecekan terlebih dahulu atas kredibilitas perusahaan yang menawarkan investasi. Masyarakat juga harus memperhatikan aspek perlindungan dari sisi hukum, sebelum memutuskan untuk melakukan suatu investasi.

3. Pemalsuan Nomor *Call Center*

Dalam modus ini, pelaku kejahatan membuat seolah-olah mesin ATM bank Anda rusak dan kartu tertelan. Tujuannya adalah untuk menunggu nasabah yang kurang mengerti penggunaan ATM. Selain itu, pelaku biasanya akan menempelkan nomor *call center* palsu yang ada disekitar mesin ATM. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nasabah yang menghadapi kesulitan dalam penggunaan ATM akan menghubungi nomor tersebut. Dalam kasus ini pelaku akan berpura-pura sebagai *service centre*, pelaku akan meminta nomor PIN, dan menjanjikan bahwa kartu ATM pengganti akan segera dikirim. Cara ini biasanya diawali dengan merusak slot untuk memasukan ATM, lalu karena ATM korban tidak bisa masuk, pelaku yang berada disekitar lokasi ATM akan berpura-pura membantu, padahal dengan cepat pelaku mengganti kartu ATM yang dimiliki oleh korban. Dengan begitu pelaku sudah memiliki kartu dan PIN korban. Selanjutnya pelaku akan melakukan penarikan tunai atau transfer. Untuk itu penting bagi masyarakat mencatat nomor telepon 24 jam bank tempat mereka menabung. Jika Anda menghubungi nomor tersebut pada umumnya akan dijawab oleh mesin penjawab otomatis dan diminta untuk memasukan pilihan jasa tertentu. Lebih lanjut, aturan *Bye Laws* yang sudah berjalan sejak Desember 2009 juga memberikan perlindungan bagi nasabah bank. Aturan tersebut bertujuan melindungi nasabah perbankan yang menjadi korban kejahatan atau penipuan dengan mentransfer dana melalui bank. Dengan aturan teknis bersama (*Bye Law*) pelaku perbankan ini, nasabah yang merasa

tertipu dengan mengirim dana melalui transfer, bisa langsung meminta pada bank yang digunakan pelaku penipuan untuk diblokir.

4. Penipuan dengan Menggunakan Kartu Kredit di Internet

Kartu kredit juga dapat dijadikan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakannya. Dengan iming-iming dan tawaran diskon dalam berbelanja, korban diminta untuk menyebutkan nomor kartu kredit, masa berlaku (*expiry date*), dan tiga digit kode rahasia yang tertera dibagian belakang kartu kredit, lalu transaksi pun terlaksana. Bagi pengguna kredit yang tidak berpengalaman dan kurang berhati-hati, cara ini masih mungkin dapat berhasil. Untuk itu, masyarakat harus dapat memastikan dan mengerti tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Jangan berikan nomor kartu kredit, masa berlaku kredit kepada siapa pun sebelum menyetujui manfaat produk dan jasa yang ditawarkan.⁷ Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transfer dana merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Hal tersebut ditunjukkan pada perbuatan terdakwa yang melanggar Undang-Undang tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlu diketahui terlebih dahulu tentang penggunaan istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan. Istilah tindak pidana perbankan adalah rumusan delik yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang Nomor 3 tahun 2004 Bank Indonesia. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, disamping tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, di atur pula tindak pidana lain dalam berbagai Undang-Undang, seperti KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

⁷Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018. Hlm. 218-221

tentang Transfer Dana. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan dalam Pasal 378, delik Penggelapan dalam Pasal 372 dan 374 delik pemalsuan surat dalam Pasal 263, dan delik pencurian atau pencurian dalam pemberatan Pasal 362 dan 363 ayat (5).

Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Transfer Dana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana transfer dana, yaitu Pasal 1, untuk dapat dikenakan Pasal ini, maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur seperti unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan atau individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya, unsur dengan sengaja melawan hukum, maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum pidana atau Undang-Undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu, yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut. Sanksi pidana yang dikenakan dalam Pasal ini adalah Pidana alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain sanksi pidana pokok dikenakan pula sanksi selain sanksi pidana pokok yaitu dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi

kepada pihak yang dirugikan kejahatan mengambil atau memindahkan dana milik orang lain dalam Pasal ini mirip dengan tindak pidana penipuan atau pencurian dengan objek dana transfer. Selain Pasal 81, Pasal 85 juga dapat diterapkan kepada pelaku apabila, unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a. Setiap orang dalam ketentuan ini, yakni orang perorangan. Unsur setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan atau individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.
- b. Yang dengan sengaja, maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya.
- c. Menguasai dan mengakui sebagai miliknya yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yakni menguasai berarti pelaku memiliki kewenangan atau kuasa sebagai pemegang hak atas sesuatu, sedangkan mengakui adalah pelaku menganggap bahwa ia memiliki kewenangan atau berhak atas sesuatu miliknya.⁸

Di zaman modern ini, kejahatan dilakukan bukan lagi karena himpunan ekonomi, melainkan karena keinginan untuk terus hidup dengan bergemilang harta. Gaya hidup yang mewah membuat seseorang cenderung mempertahankannya dengan cara apapun termasuk, melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, bentuk lain dari kejahatan menjelma menjadi kejahatan berintelegensia tinggi yang tidak sedikit justru dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi dan latar belakang ekonomi yang mapan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia dan ekonomi yang baik ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang berteknologi tinggi.⁹ Kejahatan

⁸ Jurnal.uns.ac.id, Widianika Nurani, Diana Lukitasari, TINDAK PIDANA TRANSFER DANA MELALUI PERINTAH TRANSFER DANA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, (Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.), hlm. 358-359

⁹Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018. Hlm. 132

terorganisir merupakan fenomena internasional yang berkembang dari masa ke masa. Perkembangan kejahatan terorganisir tidak lepas dari berkembangnya manusia dan teknologi yang ada. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tersebut membutuhkan peran orang lain guna memuluskan terjadinya tidak pidana. Kejahatan terorganisir berkembang pesat dan menjadi semakin rumit dan kompleks, serta merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut karena pelaku kejahatan telah mengubah cara kerja mereka dengan modus-modus yang beragam sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menanggulangi ancaman yang mereka berikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan hubungan perdagangan, tetapi secara negatif dan pelan-pelan mulai merevolusi kejahatan-kejahatan. Ketika aktivitas kejahatan berkembang, individu maupun kelompok-kelompok mulai mencari cara untuk menggunakan uang hasil kejahatan tanpa menarik perhatian dengan mengaburkan sumber asal uang. Kejahatan terorganisir mulai mengembangkan "sayap" mereka mulai jaringan antarnegara, bahkan jaringan internasional termasuk melengkapi diri dengan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi.¹⁰

Globalisasi keuangan dan kemajuan teknologi juga berperan besar dalam mempermudah kejahatan perbankan termasuk juga mempermudah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang yang akhir-akhir ini menghiasi pemberitaan di media massa tidak terlepas dari banyaknya petinggi negara yang tertangkap atas dasar tindak pidana korupsi karena tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dalam kegiatan korupsi. Seiring dengan meningkatnya upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah, penegakan hukum di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan baru, yakni munculnya modus kejahatan transfer dana. Kejahatan transfer dana dapat dikategorikan kejahatan dengan teknologi tinggi karena proses mentransfer dilakukan dengan memanfaatkan teknologi transfer masa kini.¹¹

Sebagaimana dikutip di atas, Cheeseman berpendapat bahwa hubungan agensi didasarkan pada kepercayaan dan *agent* berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang justru merugikan *Principal*. Jika bank melakukan tindakan yang merugikan nasabah, berarti bank telah melanggar *Duty of loyalty*, Sehingga bank bertanggung jawab terhadap nasabah. Dalam *agency relationship*, bank sebagai prinsipal dan nasabah sebagai agen. Bank berkewajiban untuk melaksanakan perintah nasabah dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan nasabahnya.¹²

Terkait dengan mekanisme transfer dana, banyak tuntutan terhadap sistem pembayaran yang cepat dan praktis semakin tidak dapat dihindarkan dewasa ini. Suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan adalah dengan pemanfaatan teknologi yang maju dan kekinian. Di antara pemanfaatan teknologi yang ada, terdapat suatu sistem yang dikenal dengan BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*). Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem yang disediakan Bank Indonesia untuk mempercepat transfer dana yang berjumlah besar antar bank. Sistem RTGS ini memungkinkan satu nasabah mentransfer dana yang sangat besar dari satu akun ke akun lainnya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Sistem ini memberikan sistem transfer dana yang dapat di andalkan dan bernilai positif, tetapi tidak jarang sistem RTGS mulai dilirik sebagai perkembangan dalam modus kejahatan. Hal tersebut diperparah dengan adanya kerjasama atau konspirasi antarnasabah dengan pemangku kepentingan dibidang perbankan. Kejahatan yang melibatkan oknum perbankan tersebut mengakibatkan reputasi bank menjadi buruk, baik ditingkat nasional maupun internasional. Lebih sulitnya lagi, tindak pidana yang menggunakan sistem dan fasilitas perbankan memungkinkan tindak pidana inter yuridiksi, dimana kejahatan dilakukan secara lintas negara sehingga

¹⁰Ibid, hlm. 137

¹¹ Ibid, hlm. 138

¹² Resi Pranacitra, S.H., M.Hum., *Seri Hukum Perbankan – Rahasia Bank as a Tool of Economic Engineering*, Lautan Pustaka Yogyakarta, 2009, hlm. 109

menyulitkan penegak hukum untuk melakukan penindakan.¹³

Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan. Lebih luasnya, mencakup juga lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, tetapi semua itu harus diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).¹⁴ Metode untuk mendeteksi kejahatan merupakan upaya yang terus dikembangkan oleh penegak hukum setiap harinya. Hal ini penting mengingat pelaku kejahatan tidak selalu orang-orang dengan latar belakang pendidikan atau kecerdasan yang rendah. Dengan demikian dibutuhkan suatu cara untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dari tanda-tanda tertentu seputar kejahatan tersebut. Sistem identifikasi melalui sidik jari merupakan suatu penemuan berkontribusi banyak dalam pengungkapan tindak kejahatan. Namun demikian, cara ini dinilai semakin terbatas mengingat sidik jari hanya bisa dilakukan apabila seseorang yang diduga melakukan kejahatan tertangkap untuk kemudian dilakukan pencocokan antara sidik jari terduga dengan sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara (TKP). Selain kesulitan karena harus menangkap pelaku terlebih dahulu, metode sidik jari juga tidak bias diterapkan untuk kejahatan-kejahatan tidak biasa, seperti kejahatan siber dan kejahatan kerah putih, termasuk kejahatan perbankan yang pelakunya tidak perlu hadir di TKP untuk dapat melaksanakan kejahatannya.¹⁵

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan selama melakukan tindakan kejahatan tersebut selalu membentuk modus operandi. Modus operandi tersebut serangkaian perilaku yang dikembangkan pelaku dan di andalkan oleh pelaku untuk mencapai tujuan dari kejahatan. Dari setiap

perkembangan dari tidak kejahatan, modus operandi juga ikut berkembang bersama dengan tindak kejahatan terkait, bahkan meski kejahatan gagal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi menjadi unsur penting dalam melakukan tindak kejahatan bagi pelaku. Dengan demikian, apabila penegak hukum mampu mengenali modus operandi tersebut, maka pengungkapan fakta kejadian dan pelaku kejahatan akan menjadi lebih mudah. Namun, modus operandi bukan merupakan satu-satunya kriteria untuk memecahkan sebuah kasus kejahatan, terlebih kejahatan yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku karena pelaku selalu mengembangkan modus operandi mereka berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan. Deteksi terhadap modus operandi lebih efektif pada tindak kejahatan yang sifatnya kebiasaan (*habitual crimes*). Modus operandi selalu berkembang dalam setiap jenis kejahatan termasuk kejahatan perbankan. Hal ini dipengaruhi dengan perkembangan teknologi yang digunakan aktivitas perbankan itu sendiri. Modus operandi merupakan istilah Bahasa Latin yang di terjemahkan secara sederhana berarti metode operasi. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang dalam melakukan tindakan, umumnya dalam konteks tindak pidana. Dalam setiap bentuk kejahatan, modus operandi selalu berkembang seiring kejahatan berkembang. Bagi seorang penyidik, modus operandi merupakan elemen penting untuk mencari benang merah dalam sebuah kasus yang terjadi. Meskipun demikian, modus operandi bukan satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menghubungkan kasus karena pelaku yang sama cenderung mengubah modus operandi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.¹⁶

Undang-undang transfer dana tidak mengatur mengenai adanya kejahatan perbankan atau dalam bidang perbankan dengan menggunakan modus transfer dana karena undang-undang tersebut lebih memandang transfer dana hanya sebagai suatu fasilitas yang bermanfaat bagi nasabah. Jika dilihat dari sisi kesalahan teknis dalam pemanfaatan fasilitas transfer dana, Undang-Undang Transfer Dana telah menutupi celah

¹³ Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Op. cit. Hlm. 142

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. Hlm. 146

¹⁶ Ibid. hlm. 146-148

kesalahan tersebut dalam Pasal 85 yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁷

Selain itu jika dilihat dari aspek hukum pidana, tindakan penerima kesalahan transfer dana dapat diancam dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Jika dilihat dari sisi hukum perdata, Pasal 1360 KUH Perdata juga menegaskan bahwa "*Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.*" Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia juga sudah mengakomodir penyelesaian masalah yang terjadi akibat kesalahan transfer dana.

Salah satu contoh modus transfer dana pada kejahatan perbankan seperti yang dilakukan oleh NE, dimana NE telah melakukan transfer atas sejumlah dana yang dimiliki oleh TK dan transfer dana yang dilakukan oleh NE adalah sah karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dikatakan sah, karena PT BNP Tbk. dalam prosedur untuk transfer dana tahapannya dilakukan melalui *teller* dan *service office* (SO). Bukti-bukti diatas menunjukkan bahwa transaksi telah dilakukan secara benar serta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *junto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran atas Sistem Operasional Prosedur (SOP) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak memenuhi 4 unsur, yaitu perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, PT BNP Tbk. tidak perlu memberikan ganti rugi kepada siapa pun

¹⁷ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dunia perbankan.¹⁸

Fakta yang menjelaskan bahwa NE adalah pegawai dari PT BNP Tbk. yang pada saat itu ditempatkan dalam posisinya dalam menangani nasabah prioritas. Sebagai pegawai bank, tentunya ia memiliki *job description* (uraian tugas) sesuai jabatan yang diembannya dan menjaga prinsip *Prudential banking* sesuai lingkup pekerjaannya. Berkaitan dengan tindakan memindahkan dana atau transfer atau pemindahbukuan dari rekening nasabah ke rekening orang lain tindakan dari saudari. NE dapat terlaksana karena pihak nasabah (TK) telah menyerahkan buku tabungan dan slip transfer/ pemindahbukuan yang sudah ditandatangani kepada NE. Bahwa perbuatan ini dikategorikan bukan dalam kapasitasnya sebagai pegawai bank dari PT BNP Tbk. , tetapi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai " kuasa" dari nasabah (TK). Dalam hal ini, tindakan dari saudari NE yang melawan hukum dan bukan atas *pelaksanaan transaksi*, dimana pihak PT BNP Tbk. telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mempertimbangkan dua prosedur dalam pemindahbukuan dan transfer dana telah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP), pihak bank (PT BNP Tbk) tidak bertanggung jawab atas tindakan dari saudari NE walaupun statusnya pada saat itu pegawai bank. Pertanggungjawaban sepatutnya dimintakan pada saudari NE sehubungan terdapat hubungan hukum dengan TK.¹⁹

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (BNP) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Bandung. Majelis menghukum BNP membayar denda sebanyak Rp2,6 Miliar karena telah merugikan nasabahnya. Perbuatan pencurian uang oleh bank dalam perkara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak bank. Selain itu, Majelis PN Bandung juga memerintahkan BBNP untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp2,3 Miliar, serta dihukum untuk membayar bunga tabungan sebesar Rp300 Juta. Penggugat mengalami kerugian setelah adanya proses pemindahbukuan dan transfer

¹⁸ Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Op. cit. Hal. 187

¹⁹ Ibid. Hlm. 191-193

uang yang tidak diketahui. Diduga, hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai bank tanpa izin dan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan.²⁰

B. Upaya penyelesaian Transfer Dana Secara Ilegal sebagai kejahatan Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi sarana hukum bagi pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan Transfer dana dan kejahatan lainnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, Setiap kegiatan transfer dana yang mencurigakan dapat segera ditindak oleh pemerintah dengan asumsi bahwa kegiatan transfer dana tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa fasilitas transfer dana telah digunakan oleh banyak pelaku kejahatan untuk memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan maupun mengakhiri kejahatan yang dilakukan. Bank merupakan salah satu contoh institusi yang menggunakan teknologi informasi dalam tugasnya sehari-hari. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan bank dan nasabah.²¹

Informasi pribadi dari semua nasabah disimpan oleh bank dan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak boleh dibuka kepada pihak yang tidak berkepentingan, serta pihak yang tidak berhak untuk itu. Pegawai internal bank dan nasabah pemilik akun adalah satu-satunya orang yang berhak mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu, bank membuat suatu sistem yang menjamin setiap transaksi dan aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar. Bank juga wajib mencegah kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak bank dan nasabah. Bank dan nasabah menyadari bahwa saat ini banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berusaha merusak sistem perbankan dengan melanggar satu atau lebih ketentuan tentang perbankan. *Hacker*

²⁰

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558172f9e4107/rugikan-nasabah--bank-nusantara-parahyangan-dihukum-rp2-6-miliar/>

²¹ Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Op. cit. Hal. 207

misalnya, diketahui dapat memindahkan sejumlah uang dari satu akun ke akun yang lainnya tanpa diketahui pemilik akun. Pembajakan terhadap akun bank sering terjadi dan banyak memakan korban dengan nilai uang yang cukup besar. Ada banyak alasan dibalik kejadian ini, seperti kecerdasan dan keahlian *hacker*, termasuk adanya kelemahan dalam sistem perbankan saat ini pertama yang mengandalkan teknologi informasi dalam setiap kegiatannya. Banyak orang mengakui bahwa teknologi saat ini telah berkontribusi banyak dalam mewujudkan sistem perbankan yang efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak kemungkinan dalam dunia teknologi yang terkadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak paham teknologi, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban dari pelanggaran teknologi. Di antara pelanggaran yang terjadi, *denial of service attack*, *data breach*, dan *malware* adalah beberapa pelanggaran yang paling sering terjadi dalam dunia teknologi. Guna menghindari tingkat pelanggaran yang terjadi, aturan hukum mengenai kegiatan perbankan diperketat dan dibuat se komplis mungkin. Aturan hukum dalam dunia perbankan diharuskan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini karena teknologi yang baru memiliki ciri khas masing-masing yang jika tidak diantisipasi maka berakibat pada banyaknya celah yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Celah hukum akan mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang tersedia. Di Inggris Raya misalnya, seorang perempuan mengalami kerugian sampai dengan 2000 Poundsterling saat secara tidak sengaja melakukan pengiriman kepada akun seseorang. Satu bulan setelah mentransfer uang tersebut karena salah klik tombol di akun internetnya, perempuan tersebut tidak dapat menarik kembali uang miliknya.²²

Fasilitas transfer dana cukup banyak dimanfaatkan demi kepentingan pendanaan bagi teroris serta pendanaan terhadap sekelompok pengedar dan produsen obat bius. *Financial Stability Assessment Program (FSAP)*, lembaga finansial internasional yang bertugas menilai ketahanan ekonomi suatu

²² Ibid. Hlm. 205-206

negara bahkan mencatat bahwa Indonesia memiliki celah yang cukup banyak yang dapat disusupi teroris dalam hal transfer dana. Hal tersebut memperkuat fakta selama ini bahwa para koruptor telah memanfaatkan fasilitas transfer dana guna menghilangkan jejak uang hasil korupsi. Celah hukum tersebut memiliki keragamannya tersendiri, mulai dari yang cenderung sederhana hingga yang cukup rumit untuk dipahami. Meskipun demikian, celah hukum tersebut memberikan banyak kesempatan pada pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakannya dan sudah banyak merugikan orang lain. Contoh paling sederhana dari celah hukum pidana adalah terkait dengan perilaku transfer dana itu sendiri. Transfer dana dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM. Jika penggunaan buku tabungan mengharuskan pengguna menandatangani sehingga cenderung lebih aman, sedangkan transfer dana menggunakan ATM atau *mobile banking* justru menunjukkan adanya celah bagi tindak pidana.²³

Diawali dengan tindak penipuan, penggelapan, atau pencurian agar kartu ATM berada di tangan pelaku. Kemudian, apabila pelaku mengetahui pin ATM ataupun PIN *Mobile Banking*, si pelaku dapat melakukan transfer dana ke rekening manapun tanpa diketahui siapa pengirim yang sebenarnya. Sepanjang PIN yang dimasukkan benar maka transfer dana dapat terlaksana. Celah ini merujuk pada celah yang terdapat pada penggunaan teknologi. Kemudian jika merujuk pada celah hukum yang menjadi permasalahan adalah ketika transfer dana dilakukan. Selanjutnya, pemilik ATM atau *Mobile Banking* mengetahui bahwa telah terjadi transfer dana tanpa seizin dia selaku pemilik tabungan. Si pemilik ATM atau *mobile banking* tidak dengan mudah dapat mendapatkan kembali dana yang sudah ditransfer. Di sinilah terdapat celah hukum dalam aturan perbankan, meskipun terdapat aturan *Bye Laws* terkait pemblokiran rekening, penghentian sementara rekening yang berkaitan dengan nasabah yang identitasnya fiktif, dikarenakan rekeningnya menampung hasil kejahatan. Proses tersebut terbilang cukup lama dan tidak jarang menemui

kegagalan. Prosesnya terbilang lama karena bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi terlebih dahulu. Bank akan meneliti profil transaksi yang terjadi serta mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah. Proses ini semakin lama apabila proses transfer dana dilakukan antar bank yang berbeda. Jika semua keterangan sudah dipastikan, dana yang sudah ditransfer dapat dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Celah hukum lainnya dalam proses transfer dana adalah batasan transfer yang semakin tinggi. Semakin tinggi batasan transfer, semakin tinggi juga kemungkinan seseorang yang dirugikan apabila tindak kejahatan dengan modus transfer dana terjadi. Biasanya, alasan utama dinaikannya batasan transfer adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi.²⁴

Sebagai contoh, PT Bank Central Asia Tbk. yang mulai 1 Februari 2016 lalu menaikkan limit transaksi di anjungan tunai Mandiri (ATM) dan *electronic data capture* (EDC). Perubahan limit kartu ATM BCA per 1 Februari 2016 antara lain transfer antar rekening BCA dengan pengguna kartu silver adalah Rp 25 juta Rupiah, kartu gold Rp 50 juta Rupiah, dan kartu platinum Rp 100 juta rupiah. Kenaikan limit tidak hanya dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk. saja tetapi juga bank lainnya seperti BRI, BNI, dan bank-bank lainnya.²⁵

Dalam kejahatan-kejahatan yang menggunakan modus operandi transfer dana, pelaku kejahatan biasanya tidak bisa diidentifikasi karena cukup dengan mengetahui PIN dan fisik ATM atau *mobile banking*, pelaku dapat melakukan transfer dana. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan guna mengantisipasi celah hukum yang terjadi. Tidak diketahuinya siapa yang melakukan transfer secara pasti, sebenarnya lebih pada celah dalam penggunaan teknologi transfer dana itu sendiri dibandingkan pada celah hukum. Namun demikian, guna mengantisipasi hal tersebut, penyedia jasa transfer dana dapat menghimbau nasabahnya untuk terus menjaga keamanan PIN, menggunakan PIN yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti tanggal kelahiran atau

²³ Ibid. Hal. 208

²⁴ Ibid. Hal. 208-209

²⁵ Ibid. Hlm. 205-209

tanggal pernikahan. Nasabah juga harus diingatkan untuk terus mengganti PIN setelah mendapatkannya dari bank pasca pembukaan rekening dan pembuatan ATM. Selain itu, bank juga dapat membuat aturan pada divisi tertentu untuk terus mengingatkan pegawai bank untuk memberikan pelayanan yang aman bagi nasabah dengan membuat SOP (*Standard of Procedure*) yang intinya terus mengingatkan nasabah agar menjaga keamanan rekening yang dimiliki. Jadi, celah dalam teknologi transfer dana tersebut dapat diatasi dengan aturan hukum yang dikeluarkan oleh bank.²⁶

Terkait dengan celah hukum, Pasal 5 Undang-Undang Transfer Dana menyatakan bahwa Perintah Transfer Dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Jika kita kembali pada hakekat suatu perjanjian, yakni perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pengirim dan penyelenggara penerima telah melakukan perikatan yang berasal dari perjanjian. Kemudian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHP bahwa perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat sepakat, cakap hukum, hal tertentu, dan klausul yang halal. Dengan demikian, perintah transfer dapat dianggap sebagai kata sepakat dari pihak pengirim dan penyelenggara penerima, Jumlah nominal yang ditransfer sebagai hal tertentu. Namun yang menjadi permasalahan sekaligus celah hukum di sini adalah klausul yang halal.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain secara melawan hukum.
2. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi sarana hukum bagi pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan Transfer dana dan kejahatan lainnya. Dengan adanya undang-undang tersebut,

Setiap kegiatan transfer dana yang mencurigakan dapat segera ditindak oleh pemerintah dengan asumsi bahwa kegiatan transfer dana tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana lainnya.

B. Saran

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 oleh penegak hukum harus tegas dan konsisten demi terciptanya keadilan terhadap pihak nasabah dan bank yang dirugikan.
2. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pihak Bank dan Nasabah dalam mengatasi Transfer dana secara illegal adalah menerapkan Prinsip Umum yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu prinsip kehati-hatian, memperkuat Peraturan Perundang-undangan, sehingga mampu mengakomodir segala bentuk tindak pidana kejahatan khususnya dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Frederik, Wulanmas. *Hukum Perbankan*, Yogyakarta Genta Press, Yogyakarta 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta Prenada Media Group, 2009.
- Ibrahim, Johannes. & Hermanto, Yohanes. *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta Timur Sinar Grafika, 2018
- Ichsan, Hasan Nurul. *Pengantar Perbankan*, Jakarta Gaung Persada Press Group, 2014.
- Pranacitra, Resi. *Seri Hukum Perbankan – Rahasia Bank as a Tool of Economic Engineering*, Yogyakarta Lautan Pustaka, 2009.
- Rumokoy, Donald Albert & Maramis Frans. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,*

²⁶ Ibid. Hlm. 211-212

²⁷ Ibid.

Likuidasi, dan Kepailitan Jakarta Sinar Grafika, 2016.